

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank sebagai lembaga intermediasi memiliki kegiatan inti yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, fungsi ini yang biasa disebut dengan intermediasi, Brastama & Yadnya (2020); Singh et al., (2021). Penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit memiliki risiko kerugian bagi bank, Wijayanti (2020); Zunić et al., (2021) contohnya pada pandemi seperti ini banyak sekali masyarakat yang menunggak kredit dan meminta penangguhan pembayaran kredit pada bank.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut bank diwajibkan membentuk dan menyisihkan dana untuk menutup risiko kerugian terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah. Mengacu pada *roadmap* Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PSAK 71 -Instrumen Keuangan yang mulai efektif diterapkan oleh perbankan Indonesia pada 1 Januari 2020. PSAK 71 mengadopsi *International Financial Reporting Standards (IFRS)* 9 menggantikan PSAK 55 yang diadopsi dari *International Accounting Standard (IAS)* 39. Perbedaan yang paling mencolok antara PSAK 71 dan PSAK 55 yaitu perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dalam PSAK 71, nantinya CKPN dihitung menggunakan metode *expected loss* bersifat *forward-looking*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *metode expected loss* bank perlu untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi,

inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal pelaporan, Indramawan (2019).

Menurut Kutubi et al., (2021) CKPN adalah komponen penting dalam memeriksa peran direksi dan mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham dan pemegang saham lainnya. CKPN dibagi menjadi dua komponen: *non-discretionary* dan *discretionary*. Komponen non-diskresioner menunjukkan penurunan nilai portofolio pinjaman yang diharapkan, sedangkan komponen diskresioner adalah bagian dari akrual bank di bawah kendali manajemen. Dengan demikian, besaran CKPN didorong oleh keputusan direksi. Mengenali jumlah CKPN yang tinggi akan menggeser profitabilitas dari sekarang ke masa depan, sementara jika jumlah CKPN -nya rendah / tidak mempunyai CKPN menyebabkan pergeseran profitabilitas dari masa depan ke masa sekarang, oleh karena itu pengakuan CKPN dapat menjadi alat perataan pendapatan, Kutubi et al., (2021).

Jumlah CKPN yang diakui mencerminkan kerugian yang diharapkan manajer bank atas pinjaman bank Kutubi et al., (2021). Jika CKPN terlalu rendah, maka hal ini dapat menyebabkan tekanan pada permodalan bank ketika kualitas kredit menurun. Menurut Kutubi et al., (2021) bank yang mengakui CKPN lebih tepat waktu menunjukkan perilaku penetapan harga kredit yang lebih berhati-hati dan kurang pro-siklus. Bank yang mengakui CKPN lebih tepat waktu berarti lebih bagus mengelola risiko dalam penyaluran kreditnya.

Informasi yang tepat waktu tentang CKPN adalah informasi pengambilan keputusan yang sangat berguna bagi investor, Dechow et al., (2010); Kutubi et al.,

(2021). Pengungkapan yang tepat waktu dapat mendisiplinkan bank dan memberikan insentif bagi bank untuk mengambil tindakan korektif lebih awal, Bischof et al., (2021). Ketepatan waktu penetapan CKPN berkaitan dengan kecepatan pembuatannya yang mengindikasikan penetapan risiko kredit secara tepat. Bank dianggap kurang tepat waktu jika menunda pengakuan kerugian yang diharapkan pada saat terjadi peningkatan *Non-Performing Loan* (NPL) sehingga risiko gagal bayar menjadi lebih besar, Jutasompakorn et al., (2021).

Risiko kredit adalah risiko paling penting yang dihadapi oleh bank, Al-Ajmi (2012). Risiko tersebut merepresentasikan kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Tingkat risiko kredit mencerminkan besarnya kredit macet (NPL) yang dihadapi bank. Jumlah NPL bank memiliki 2 kemungkinan yaitu tertagih dan tidak tertagih. Jumlah NPL yang tidak tertagih akan menjadi kerugian kredit yang diestimasi sebagai CKPN. Yaziz et al., (2018) menyatakan NPL merupakan faktor penting yang mempengaruhi CKPN.

Lin & Mei (2006) menyatakan bahwa penyebab utama kegagalan bank adalah besarnya jumlah NPL. Hal ini didukung oleh Manganaris et al. (2017) yang menyatakan bahwa krisis perbankan dipengaruhi oleh tingkat transparansi dalam terminologi ketepatanwaktuan dan konservatisme yang diterapkan dalam industri perbankan, yang diindikasikan dengan masifnya jumlah NPL dan penghapusan kredit yang dapat menghantam pasar keuangan. Menurut Manganaris et al., (2017); Nichols et al., (2009) pengaruh NPL terhadap CKPN yang dikontrol oleh penghapusan kredit mencerminkan penerapan konservatisme akuntansi dalam

terminologi ketepatanwaktuan di industri perbankan. Pemodelan *forward-looking* merepresentasikan ketepatanwaktuan pengakuan CKPN yaitu pembentukan CKPN sebelum kredit disalurkan dan memungkinkan bank memiliki penyisihan yang cukup selama “*good time*” sehingga memungkinkan bank melakukan ekspansi kredit selama perekonomian “*downturn*”.

Hasil penelitian Nichols *et al.* (2009) membuktikan adanya pengaruh positif NPL (NPL_{t-1} , NPL_t , NPL_{t+1}) terhadap CKPN. Hal ini mengindikasikan ketepatanwaktuan pengakuan CKPN yang berbanding lurus terhadap NPL dan dikendalikan oleh penghapusan kredit (HPS_t , HPS_{t+1}) artinya, bank yang mengakui CKPN lebih tepat waktu dan diikuti adanya realisasi kerugian (*write-off*) kredit adalah bank yang lebih konservatif. Pemodelan *forward-looking* merepresentasikan ketepatanwaktuan pengakuan CKPN dengan pembentukan CKPN sebelum kredit disalurkan dan memungkinkan bank memiliki penyisihan yang cukup selama “*good time*”.

Permasalahan utama yang terjadi dalam operasional perbankan, khususnya di Indonesia, berkaitan dengan perilaku oportunistik manajer dalam penetapan risiko yang berpotensi merugikan *stakeholders*. Bank merupakan lembaga intermediasi dengan tingkat *leverage* yang tinggi sehingga rentan terhadap volatilitas atas nilai asetnya. Hal ini berpotensi mendorong perilaku *moral hazard* pengalihan risiko (*risk-shifting*) oleh manajer bank, Adziz *et al.*, (2016). Kondisi tersebut didukung oleh fenomena perilaku pro-siklus yang ditemukan pada bank-bank umum konvensional di Indonesia, Bimanatya, (2015); Yumanita, Adamanti, & Helmi, (2013); Soelistianingsih, (2019).

Sebagian besar penelitian terdahulu memiliki persepsi dasar yang sama mengenai perilaku bank dalam menetapkan CKPN. Ozili (2017), Curcio *et al.* (2014), Bouvatier & Lepetit (2012) mempersepsikan bahwa bank-bank di negara-negara Eropa memiliki perilaku kontra-siklus. Sebaliknya, Soelistianingsih (2019), Cummings & Durrani (2016), Yumanita *et al.* (2013), Packer & Zhu (2012) menyatakan bank-bank di negara-negara Asia dan Australia, termasuk Indonesia berperilaku pro-siklus. Mereka memandang bahwa perilaku bank dalam penetapan CKPN adalah sama di suatu wilayah atau negara. Namun penelitian ini menduga bahwa bank dengan struktur kepemilikan yang berbeda akan memiliki perilaku yang berbeda sehingga mempengaruhi penetapan CKPNnya. Perbedaan tersebut antara lain dalam hal penerapan prinsip-prinsip akuntansi, respon atas regulasi perbankan ataupun respon terhadap perubahan kondisi perekonomian. Namun penelitian ini memiliki dugaan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menduga bahwa perilaku bank dalam merespon perubahan ekonomi dan bisnis dalam suatu wilayah atau negara cenderung tidak sama. Salah satu hal yang membedakannya adalah karena perbedaan struktur kepemilikannya.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa bank dengan kepemilikan swasta lebih rentan terhadap krisis dibandingkan bank dengan kepemilikan pemerintah, Kobeissi & Sun (2010). Menurut Samet *et al.*, (2018) bank dengan kepemilikan swasta dan bank dengan kepemilikan pemerintah memiliki perbedaan dalam perilaku pengambilan resiko. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan dengan struktur kepemilikan negara (BUMN & BUMD) berperan sebagai “*the development view*” sehingga mendapatkan keistimewaan

berupa jaminan perlindungan dari pemerintah. Namun keistimewaan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan negara tersebut tidak secara otomatis membuat mereka kebal terhadap tekanan pasar modal sehingga ditengarai perusahaan-perusahaan negara melakukan manajemen laba untuk meminimalisir tekanan tersebut, Gaio & Pinto (2018). Bank dengan struktur kepemilikan pemerintah umumnya juga sarat dengan kepentingan politik, Blau *et al.*, (2013). Bank-bank pemerintah memiliki tingkat konservatisme yang lebih rendah dibandingkan bank-bank swasta, Gaio & Pinto (2018). Rendahnya tingkat konservatisme merupakan bentuk ketidakpatuhan bank-bank umum, khususnya bank-bank pemerintah, atas regulasi perbankan yang berlaku.

Penelitian ini mencoba untuk membuktikan bahwa perilaku bank-bank yang ada dalam suatu wilayah atau negara berbeda-beda. Namun penelitian ini sebelumnya ingin menguji waktu dan jumlah penetapan CKPN lebih dominan dipengaruhi kredit macet pada periode sebelumnya, pada periode saat ini atukah pada periode mendatang. Selanjutnya, pengaruh NPL pada tiga periode tersebut dikaitkan dengan penerapan konservatisme akuntansi. Terakhir, pengujian tingkat konservatisme akuntansi yang dimoderasi oleh variabel struktur kepemilikan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh NPL terhadap CKPN dan keterkaitannya dengan konservatisme akuntansi dengan variabel moderasi struktur kepemilikan (Studi Kasus Pada Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2018-2021)”

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bank di setiap wilayah/negara berbeda perilaku karena perbedaan struktur kepemilikan.
- b. Ketepatanwaktuan pengakuan CKPN pada tiap bank berbeda-beda.

2. Pembatasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menjamin keabsahan dari kesimpulan yang diperoleh. Maka dari itu, pembatasan masalah di penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini hanya meneliti bank pemerintah dan bank swasta yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia;
- b. Penelitian ini hanya dilakukan dalam periode tahun 2018Q1-2021Q4;
- c. Penelitian ini hanya menguji pengaruh NPL terhadap CKPN dan menguji konservatisme akuntansi dalam terminologi ketepatanwaktuan pengakuan CKPN berdasarkan struktur kepemilikannya.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah ada pengaruh NPL periode yang lalu terhadap CKPN?

- b. Apakah ada pengaruh NPL periode sekarang terhadap CKPN?
- c. Apakah ada pengaruh NPL periode yang akan datang terhadap CKPN?
- d. Apakah terdapat konservatisme akuntansi pada bank-bank di Indonesia?
- e. Apakah struktur kepemilikan bank memoderasi konservatisme akuntansi pada bank-bank di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh NPL periode yang lalu terhadap CKPN.
- b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh NPL periode sekarang terhadap CKPN.
- c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh NPL periode yang akan datang terhadap CKPN.
- d. Untuk mengetahui apakah terdapat konservatisme akuntansi pada bank-bank di Indonesia.
- e. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan bank memoderasi konservatisme akuntansi pada bank-bank di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademis (teoritis) dan lingkungan kehidupan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis (keilmuan), penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, membuka wawasan dan paradigma berfikir bagi kalangan akademis untuk pengembangan ilmu penelitian dalam bidang Ekonomi terkait dengan pengaruh Konservatisme akuntansi, cadangan kerugian penurunan nilai, dan kredit macet pada Bank pemerintah dan Bank swasta yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018-2021.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian mengenai konservatisme akuntansi dan cadangan kerugian penurunan nilai pada bank swasta dan bank pemerintah secara efektif dan efisien.

